



**PENANDATANGAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
NOTA KESEPAKATAN**



ANTARA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

DENGAN

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM

TENTANG

KERJASAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: B-2308/Sti.20/1/OT.01.3/12/2020

Nomor: 004/K.1/Mou/STAI-MU/XII/2020

Pada hari ini Kamis tanggal 17 Bulan Desember Tahun 2020, kami yang bertanda-
tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag** Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Lintas Barat Km. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri, Bintan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs.H. Amir Husin, MM** Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum, dalam hal ini bertindak selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum, berkedudukan di Jalan Kepodang IV KM 11, Tanjungpinang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dengan ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepakatan ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepakatan ini bertujuan guna peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi **PARA PIHAK**, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 2

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat untuk membina kerjasama dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Peningkatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan yang akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa biaya operasional kegiatan yang dikeluarkan selama pelaksanaan Nota Kesepakatan akan ditentukan oleh **PARA PIHAK** dan dapat ditentukan lain sesuai keputusan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
3. Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK**.

PASAL 5

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a) Perubahan Ketentuan Perundang-Undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini;
 - b) Keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, dan sejenisnya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari pihak terkena;
 - c) Berakhirnya Jangka Waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak peristiwa itu terjadi.

PASAL 6

LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur kemudian dalam bentuk *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
3. Setiap pemberitahuan dan atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Alamat : Jl. Lintas Barat Km.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri Bintan

Telepon : (0771) 4442607

Fax : (0771) 4442610

U.p : Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M)

PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM

Alamat : Jalan Kepodang IV KM 11, Tanjungpinang

Telepon : 0813729464257

Fax : 0771-213651

U.p : Wakil Ketua 1
: LPMP2M

4. Nota Kesepakatan yang dibuat rangkap 2 (dua) asli dianggap sah, berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi materai yang cukup serta diberikan pada masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Ketua STAIN Sultan
Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag

PIHAK KEDUA,
Ketua STAI
Miftahul Ulum



Drs. H. Amir Husin, MM.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA